



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 31

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG

MASTER PLAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KECAMATAN NGLIPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 antara lain meliputi pengembangan potensi ekonomi Kecamatan Nglipar;
 - b. bahwa agar pengembangan potensi ekonomi Kecamatan Nglipar lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan *Master Plan* sebagai acuan;
 - c. bahwa *Master Plan* Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Nglipar merupakan dokumen perencanaan pengembangan potensi ekonomi yang dituangkan dalam rencana perusahaan dan rencana tindak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Master Plan* Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Nglipar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTER PLAN* PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KECAMATAN NGLIPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
4. *Master Plan* adalah merupakan dokumen perencanaan pengembangan potensi ekonomi yang memuat kebijakan pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan potensi ekonomi, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan Rencana Tindak (*Action Plan*).
5. Rencana Tindak (*Action Plan*) adalah rencana implementasi pengembangan potensi ekonomi yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk (*Master Plan*), memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, serta proyeksi kebutuhan pendanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Master Plan* Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Nglipar merupakan perencanaan pengembangan potensi ekonomi yang memuat kebijakan pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan potensi ekonomi, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.

- (2) Tujuan penyusunan *Master Plan* Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Nglipar adalah sebagai pedoman dalam pengembangan wilayah agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
- a. menemukan dan mengenali potensi dan permasalahan kawasan;
 - b. merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan potensi ekonomi;
 - c. menyusun rencana perusahaan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup *Master Plan* Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Nglipar meliputi:

- a. potensi dan permasalahan kawasan;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan potensi ekonomi;
- c. rencana perusahaan; dan
- d. rencana tindak (*action plan*).

BAB IV MATERI *MASTER PLAN*

Pasal 4

Dokumen perencanaan yang berupa *Master Plan* Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Nglipar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Juli 2015
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009